



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
DINAS KESEHATAN  
**UPTD PUSKESMAS BOJONG**



Jl. Raya Bojong No. 60 A Purbalingga 53319 Telp (0281) 895680  
Email : [puskesmasbojong406@gmail.com](mailto:puskesmasbojong406@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN RUANG KIE GIZI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan	1. Rujukan internal dari unit pelayanan lain
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas gizi tidak menerima pungli/ penyuaipan/ gratifikasi dalam melakukan pelayanan</li><li>2. Petugas gizi melakukan skrining/pengkajian yang meliputi:<ul style="list-style-type: none"><li>- Riwayat gizi klien (gambaran kebiasaan/pola makan dan asupan zat gizi sehari-hari)</li><li>- Data antropometri</li><li>- Data biokimia</li><li>- Pemeriksaan fisik/klinis</li><li>- Riwayat personal</li></ul></li><li>3. Petugas gizi menentukan assessmen dan diagnosa gizi yang sesuai dengan masalah yang ditemukan pada pengkajian gizi</li><li>4. Petugas gizi menentukan intervensi dan konseling gizi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan klien</li><li>5. Petugas gizi melakukan monitoring dan evaluasi, meliputi: perkembangan data antropometri, perkembangan data laboratorium yang terkait gizi, perkembangan fisik/klinis, perkembangan asupan makanan, perkembangan perubahan perilaku dan sikap, perkembangan diagnosa gizi</li><li>6. Petugas gizi mendokumentasikan pada rekam medik</li><li>7. Pasien dipersilahkan pulang</li></ol>

3	Jangka Waktu	Konsultasi gizi ±15 menit
4	Biaya / Tarif	BPJS: Gratis Umum: Biaya pelayanan sesuai Perda No 15 Tahun 2023
5	Produk Pelayanan	1. Konsultasi gizi anak 2. Konsultasi gizi ibu hamil 3. Konsultasi pengelolaan gizi kasus penyakit tidak menular
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pasien/ pengguna menyampaikan pengaduan melalui media: a. Telp./ WA (085962483670) b. Media Sosial (IG @pkm.bojong406, ulasan Google) c. Kotak saran d. Email : puskesmasbojong406@gmail.com 2. Petugas mencatat semua pengaduan 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan 4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui: SMS/ Telp/ WA/ email pengadu yang bersangkutan atau pertemuan linsek bila tidak dapat diselesaikan secara internal
<b>PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN</b>		
7	Dasar Hukum	1. Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 2. Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
8	Sarana/Prasarana dan Fasilitas	1. Meja petugas / meja anamnesa 2. Timbangan badan 3. Microtois ( alat ukur tinggi badan ) 4. Food model 5. Leaflet Diet

9	Kompetensi pelaksana	Ahli gizi dengan Pendidikan DIV gizi
10	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Kasubag TU 3. Tim Mutu 4. PJ UKP 5. Tim AI ( Audit Internal )
11	Jumlah Pelaksana	1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberika secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelaksanaan Pasien Safety sesuai dengan enam sasaran keselamatan pasien. 2. Pelayanan pasien diutamakan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Monitoring dan Evaluasi setiap semester 2. Minilokakarya Puskesmas tiap bulan 3. Survey kepuasan masyarakat

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada Tanggal : 02 Januari 2024

Kepala UPTD Puskesmas Bojong



Supriatno, S.Kep.,Ns  
NIP.19830524 200604 1 007